







	MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Jakarta Barat Jl. Pesanggrahan Raya No.32 Kembangan Jakarta Barat 11610	Nomor Dokumen	SOP/AP/33
		Tanggal Terbit	02 Januari 2013
		Tanggal Revisi	02 Januari 2015
		Status Revisi	01
SOP PELAYANAN IKRAR TALAK			

<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; Pasal 121, 122, 390, 391 HIR; KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; <p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Pembuatan PMH Ikrar Talak; SOP Penunjukan PP; SOP Pembuatan PHS Ikrar Talak. <p>Peringatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jika Ikrar Talak tidak dilakukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka ikrar dapat ditunda selambat-lambatnya 6 bulan; Jika Ikrar talak tidak dilakukan oleh Pemohon selambat-lambatnya 6 bulan, maka putusan ijin ikrar talak Pemohon gugur dan perkara kembali kepada keadaan semula; Jika Pemohon hadir dan tidak melakukan ikrar talak, maka perkara kembali semula sebagai suami istri. 	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menguasai Pola Bindalmin Memahami dan menguasai hukum acara/hukum formil dan hukum materil Memahami perkembangan hukum acara/hukum formil dan hukum materil melalui Bimtek. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan Dapat mengoperasikan Aplikasi SIADPA <p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <p>Komputer, Buku kontrol panggilan, Jaringan Internet, Aplikasi SIADPA, Buku-buku Referensi.</p> <p>Pencatatan dan pendataan :</p> <p>Data pejabat fungsional tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada Aplikasi SIADPA serta diakses publik.</p>
---	--

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Para Pihak	Hakim	Panitera/ Panitera Pengganti	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Ket
1.	Para Pihak menunggu di ruang sidang Pengadilan Agama atau wakilnya				Papan pengumuman jadwal persidangan	-	Jadwal persidangan	
2.	Membuka memulai sidang pada pukul 09.00 waktu setempat				Papan pengumuman jadwal persidangan	1	Jadwal persidangan	
3.	Memanggil para pihak untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Para pihak memasuki ruang sidang				Ruang sidang	5	Ruang Sidang	
4.	Pemohon atau wakilnya hadir dalam sidang ikrar talak, jika Termohon telah mendapat panggilan secara sah dan patut, tetapi tidak hadir, maka Pemohon atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa dihadiri Termohon atau wakilnya				Ruang sidang	5	Ruang Sidang	

5.	Menyerahkan berkas perkara yang telah ada PMH, Penunjukkan PP dan instrumen bagi Jurusita/JSP untuk melakukan pemanggilan kepada Panitera			Berkas Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan dokumen lain	5	Penetapan Ikrar Talak	
6.	Menerima berkas perkara dari Ketua Majelis			-	5	-	
Waktu yang diperlukan : 21 Menit							